

- (3) Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPATK.

#### **Pasal 12**

Ketentuan internal yang telah disusun oleh Penyedia barang dan/atau jasa lainnya, wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Penyedia barang dan/atau jasa lainnya melakukan perubahan ketentuan internal tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menyampaikan setiap perubahan yang dilakukan kepada PPATK.
- (2) Perubahan ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2011  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**YUNUS HUSEIN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**AMIR SYAMSUDDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 734**

- (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan, penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meminta Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada Pengguna Jasa.

#### **Bagian Keempat Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya melakukan pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat tata cara pembayaran Transaksi baik tunai atau pun non tunai, pelaku transaksi, nominal Transaksi, dan/atau tanggal Transaksi.
- (3) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Pengguna Jasa atau pihak lain atau pemberi kuasa (*beneficial owner*).

#### **BAB III PENATAUSAHAAN DOKUMEN**

##### **Pasal 9**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menatausahakan Dokumen seluruh Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak penyedia barang dan/atau jasa lainnya mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi identitas Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.

#### **BAB IV PENGAWASAN OLEH PPATK**

##### **Pasal 10**

PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Penyedia barang dan/atau jasa lainnya.

##### **Pasal 11**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Standar ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  - e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada;
  - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan
  - g) tempat dan tanggal lahir;
2. pekerjaan;
  3. sumber dana; dan
  4. tujuan Transaksi.
- b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
    - a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
    - b) nama Korporasi;
    - c) bentuk Korporasi;
    - d) bidang usaha; dan
    - e) alamat Korporasi dan nomor telepon;
  2. sumber dana;
  3. tujuan Transaksi; dan
  4. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat menerapkan permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana.
- (2) Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup identitas Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tanggal lahir;
  - c. nomor Dokumen identitas; dan
  - d. alamat.
- (3) Identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat izin mengemudi.

#### **Bagian Ketiga Verifikasi Pengguna Jasa**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib melakukan verifikasi Dokumen.

- c. pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia; dan
- d. pedagang barang seni dan antik.

### **Pasal 3**

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan:

- a. terdaftar dan/atau memperoleh ijin dari otoritas;
- b. keanggotaan penyedia barang dan/atau jasa lainnya pada asosiasi;
- c. termuat dalam iklan komersial di media massa atau media lainnya; dan/atau
- d. bukti lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

## **BAB II**

### **PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
  - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
  - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

#### **Bagian Kedua Identifikasi Pengguna Jasa**

### **Pasal 5**

- (1) Penyedia barang dan/jasa lainnya wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa sebagai berikut:
  - a. untuk Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:
    - 1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
      - a) nomor identitas kependudukan atau paspor;
      - b) nama lengkap;
      - c) kewarganegaraan;

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan penyedia barang dan/atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
4. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
6. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia barang dan/atau jasa lainnya.
7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
8. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
10. tulisan, suara, atau gambar;
11. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
12. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Pasal 2**

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya baik orang perseorangan maupun Korporasi yang melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

- a. perusahaan properti atau agen properti;
- b. pedagang kendaraan bermotor;



**PERATURAN  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011  
TENTANG  
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA  
BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);  
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.**